

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Pemerintah mengikutsertakan warga negara untuk dapat menjalankan laju pembangunan yang berkesinambungan, cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemungutan pajak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan wujud nyata dari partisipasi warga negara dalam pembiayaan pembangunan negara secara gotong royong.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yang mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan menjelaskan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Salah satu penerimaan dari sektor perpajakan yang paling besar adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan tersebut didalamnya berupa PPh pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan

jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang selain dipotong PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong PPh Pasal 23, tarif 15% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas deviden, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Dan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak Pertambahan Nilai atas sewa dan 3 penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif 15% atau 2% sehingga menjadi 30% atau 4%.

Pemotongan PPh 23 dilakukan pada saat dibayarkan atau telah jatuh tempo, Klien mempunyai kewajiban untuk memotong PPh 23 pada saat melakukan pembayaran kepada Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan Jati Artha Sinergi Surabaya. Setelah dilakukan pemotongan PPh 23 maka pemotong pajak harus menerbitkan bukti potong PPh 23, dimana pemotong memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan ke KPP. Pemotong PPh 23 wajib menyetorkan pembayaran PPh 23 paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Sedangkan pelaporan pajaknya menggunakan

SPT masa PPh 23/26 dilakukan tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemotongan pajak tersebut.

Jati Artha Sinergi merupakan Instansi yang memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penggunaan jasa konsultasi pajak ini dinilai lebih mempermudah Klien Kantor Konsultan Jati Artha Sinergi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena nyatanya masih banyak perusahaan besar yang tidak memiliki karyawan khusus di bidang perpajakan sehingga dalam melakukan penghitungannya masih sering terjadi kesalahan. Atas penggunaan jasa tersebut Klien mempunyai kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat melakukan pembayaran Pajak. Dalam melakukan pemotongan, harus menggunakan dasar pengenaan tarif yang telah ditentukan dari seluruh jumlah penghasilan bruto serta harus sesuai dengan prosedur yang ada agar kewajiban perpajakannya tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian selama Praktik Kerja Lapangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ada pada Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan Jati Artha Sinergi Surabaya. Yang dituangkan dalam Tugas Akhir yang berjudul **"MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 KLIEN KANTOR KONSULTAN MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN JATI ARTHA SINERGI SURABAYA"**

1.2 Topik yang Dilaporkan Pada Praktik kerja Lapangan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun topik yang di laporkan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Klien Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan Jati Artha Sinergi Surabaya

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan topik yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Klien Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan Jati Artha Sinergi Surabaya.

1.4 Landasan Teori

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang. Uang tersebut dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah. Pajak merupakan penghubung dengan pendapatan, pemilik, harga beli barang, dan sebagainya. Pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (Halim 2014 : 221) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri (badan maupun orang pribadi), dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan tarif sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh DPP, untuk tarif PPh Pasal 23 sebelumnya diatur dengan UU Nomor 36 tahun 2008, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-04//PJ/2017.

Berikut isi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-04//PJ/2017 :

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
3. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar
4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan KP2KP adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang berada dalam wilayah KPP
5. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh
6. Pemotong PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 yang selanjutnya disebut pemotong pajak adalah wajib pajak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26
7. Surat pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
8. SPT Elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

10. Aplikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau pasal 26 elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik
11. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Pemotong Pajak sebagai bukti pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 yang dilakukan
12. Bukti Pemotongan Pembetulan adalah Bukti Pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya
13. Bukti Pemotongan Pembatalan adalah Bukti Pemotongan yang dibuat untuk membatalkan Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi

14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi
15. Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik
16. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
17. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank)/NTP (Nomor Transaksi Pos) serta elemen lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM (Surat Perintah Membayar) yang mencantumkan NTPN.
18. Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.

19. Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan.

Pasal 2

- (1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Bebas, Surat Keterangan Domisili dan/atau seluruh PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang terutang ditanggung oleh Pemerintah (DTP).

Pasal 3

- (1) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Induk SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
 - b. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26; dan
 - c. Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Bukti Pemotongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri dari:

- a. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23; dan
- b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:

- a. formulir kertas (*hard copy*); atau
- b. dokumen elektronik

Pasal 4

(1) Pemotong Pajak harus membuat dan memberikan Bukti Pemotongan kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak

(2) Satu Bukti Pemotongan hanya dapat digunakan untuk:

- a. Satu wajib pajak
- b. Satu kode objek pajak dan
- c. Satu masa pajak

(3) Bukti Pemotongan tetap dibuat dalam hal:

- a. jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong nihil karena adanya Surat Keterangan Bebas;
 - b. jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil karena adanya Surat Keterangan Domisili; dan/atau
 - c. PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang terutang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
- (4) Pemotong pajak dapat membuat satu Bukti Pemotongan untuk menggabungkan dua atau lebih transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 5

- (1) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat digunakan oleh Pemotong Pajak yang:
- a. menerbitkan tidak lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam satu Masa Pajak; dan
 - b. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan tidak lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Bukti Pemotongan dalam satu Masa Pajak.
- (2) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemotong Pajak dengan cara:
- a. langsung ke KPP atau KP2KP;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau

d. langsung melalui Layanan Pajak di Luar Kantor (LDK).

(3) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:

- a. Bukti Pemotongan
- b. SSP atau BPN, dalam hal PPh yang seharusnya dibayar dilunasi dengan setoran ke Kas Negara;
- c. Bukti Pbk, dalam hal kurang bayarannya dilunasi melalui pemindahbukuan;
- d. Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup, dalam hal SPT ditandatangani oleh kuasa Pemotong Pajak;
- e. fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi, dalam hal PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas;
- f. fotokopi Surat Keterangan Domisili, dalam hal PPh Pasal 26 menggunakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda; dan
- g. fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat, dalam hal SPT yang disampaikan adalah SPT pembetulan.

Pasal 6

(1) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b harus digunakan oleh Pemotong Pajak yang:

- a. menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak;
 - b. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu Bukti Pemotongan;
 - c. sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik; dan/atau
 - d. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
- (2) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Pemotong Pajak dengan menggunakan. Aplikasi *e-Bupot 23/26* yang tersedia di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan hasil pemindaian (*scan*) Surat Keterangan Domisili dalam bentuk *Portable Document Format (PDF)*, dalam hal PPh Pasal 26 menggunakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang diunggah (*upload*) dalam Aplikasi *e-Bupot 23/26*.

Pasal 7

- (1) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan hasil pemindaian (*scan*) Surat Keterangan Domisili dalam bentuk *Portable Document Format (PDF)*, dalam hal PPh Pasal 26 menggunakan

tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang diunggah (*upload*) dalam Aplikasi *e-Bupot 23/26*.

- (2) Tata cara memperoleh Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengamanan transaksi elektronik Layanan Pajak *Online*
- (3) Pemotong Pajak yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pemotong Pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 untuk Masa Pajak berikutnya dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 9

- (1) Pemotong Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang telah disampaikan.
- (2) Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 disebabkan adanya:
 - a. kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan
 - b. pembatalan transaksi
 - c. transaksi yang belum dilaporkan
- (3) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 disebabkan adanya:

- a. kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan, Pemotong Pajak terlebih dahulu harus membetulkan Bukti Pemotongan dimaksud; atau
- b. pembatalan transaksi, Pemotong Pajak terlebih dahulu harus membatalkan Bukti Pemotongan atas transaksi dimaksud.

(4) Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan adanya:

- a. pajak yang kurang dibayar, maka Pemotong Pajak terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang dibayar tersebut; atau
- b. pajak yang lebih dibayar, maka diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran pajak.

(5) Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 harus disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) dalam hal SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan telah disampaikan oleh Pemotong Pajak dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*).
- (2) Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 harus disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26

yang dibetulkan telah disampaikan oleh Pemotong Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 11

Tata cara pengisian, penyampaian dan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta tata cara penerbitan, pembetulan dan pembatalan Bukti Pemotongan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Pemberlakuan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal ini dilakukan secara bertahap terhadap Pemotong Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

a. bagi Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12:

1. ketentuan selain bentuk formulir SPT Masa dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26; dan
2. ketentuan untuk pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 untuk Masa Pajak sebelum Pemotong Pajak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak,

tetap mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.

b. bagi Pemotong Pajak yang belum ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya tetap berlaku.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan agar penulis dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Trunojoyo Madura.
2. Menambah wawasan dan pengalaman kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai materi yang diperoleh selama perkuliahan dan praktek dalam dunia kerja sehingga dapat memberikan bekal kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis di masyarakat dengan kegunaan antara lain:

1. Bagi Penulis

Diharapkan mendapat pemahaman lebih mendalam tentang pajak dan PPh pasal 23 dengan mengaplikasikan pengetahuan penulis selama kuliah dengan kenyataan yang terdapat di tempat penelitian

2. Bagi Akademis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca di bidang ekonomi khususnya perpajakan dan yang berkaitan dengan pajak penghasilan PPh pasal 23 dan dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut

3. Bagi Perusahaan

Penulis mengharap dengan melakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan perusahaan dan menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan peraturan perpajakan dan kewajibannya sebagai pemotong, penyetor dan pelapor PPh pasal 23

1.7 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada tanggal 24 Januari – 28 Februari 2021 di Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan Jati Artha Sinergi Surabaya yang beralamatkan di Jl. Legundi No. 37, Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya.

Tema yang diangkat mengenai perpajakan yaitu dengan judul “Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Klien Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan Jati Artha Sinergi Surabaya”.

Adapun jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan

1.8 Metode Penulisan

No	Nama Kegiatan	November 2020				Desember 2020				Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021				April 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan topik & tempat PKL																								
2	Pengajuan Izin Lokasi																								
3	Arahan dan pembekalan PKL																								
4	Penetapan dosen pembimbing																								
5	Pelaksanaan kegiatan PKL																								

- A. Catatan hasil wawancara
- B. Hasil observasi lapangan
- C. Data-data mengenai informans

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002:58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu secara kualitatif dengan teknik. Diantaranya wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Menurut Afifuddin (2009:131) Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Menurut Riyanto (2010:82) Interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden.

Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan metode pengambilan data dengan bertukar informasi dan ide melalui

tanya jawab antara penyelidik dengan subjek atau responden dalam suatu topik tertentu. Dalam metode ini dilakukan wawancara terhadap Bapak Kevin selaku staf bagian perpajakan Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan Jati Artha Sinergi Surabaya. Penulis memilih Bapak Kevin sebagai sumber informan karena Bapak Kevin sudah bekerja sebagai staf pajak di Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan Jati Artha Sinergi Surabaya selama 5 Tahun dan selain itu sudah memiliki sertifikat perpajakan Brevet A dan B

2. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek kajian. Observasi mengharuskan peneliti untuk turun secara langsung ke lapangan yaitu dengan mengamati Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Klien Kantor Konsultan Jati Artha Sinergi Surabaya. Observasi berisi pencatatan lapangan, yakni mengenai hal-hal yang diamati, dan yang dianggap penting oleh penulis.

1.8.3 Metode Analisis Data

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif. Menurut Nazir (2009:54) penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidik

